

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi serta kewenangan terkait dengan tindakan preventif, PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat memiliki persamaan maupun perbedaan. Salah satu persamaan yang signifikan yaitu bahwa kedua lembaga tersebut sama-sama merupakan FIU yang memiliki tugas pokok yakni memerangi tindak pidana pencucian uang. Namun meskipun kedua lembaga tersebut sama-sama merupakan FIU, setiap FIU di dunia tetap memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, karena berdasarkan status dan sejarah masing-masing, setiap FIU dipercayai untuk mengadakan fungsi-fungsi tambahan. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut tentunya memiliki banyak perbedaan dengan ditinjau dari berbagai aspek.
2. Dalam melakukan tindakan preventif, PPATK dan FinCEN mengalami beberapa hambatan-hambatan. Hambatan serupa yang dialami baik oleh PPATK maupun FinCEN adalah keduanya sama-sama tidak memiliki fungsi penyidikan. Namun meskipun demikian, jumlah hambatan yang dialami PPATK ternyata lebih banyak daripada hambatan yang dialami oleh FinCEN.
3. PPATK dan FinCEN memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dimana kelebihan PPATK menjadi kelemahan FinCEN dan sebaliknya.

Satu-satunya kelebihan PPATK yaitu memiliki kewenangan untuk menghentikan transaksi yang sedang berjalan, namun FinCEN tidak memiliki kewenangan demikian. Sebaliknya FinCEN memiliki banyak kelebihan, seperti FinCEN berfungsi sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur sedangkan PPATK bukan merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur. Kinerja FinCEN sangat didukung oleh teknologi yang canggih sedangkan PPATK mengalami keterbatasan mengenai teknologi yang digunakan. FinCEN sangat berkontribusi dalam pembuatan UU TPPU sedangkan PPATK tidak memiliki kewenangan seperti itu dan PPATK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah terkait dengan pendapatnya tentang TPPU.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tindakan preventif, FinCEN yang merupakan pelopor dari rezim anti pencucian uang ternyata lebih baik daripada PPATK yang baru dibentuk pada tahun 2002. Apabila di pandang dari segi tujuan pembentukan FIU yang mengedepankan pemberantasan dan pencegahan FinCEN dapat di anggap lebih baik oleh karena memiliki kewenangan mencegah dan memberantas dibanding TPPU.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis mengalami keterbatasan mengenai literatur khususnya yang dengan berkaitan FinCEN karena FinCEN berada di Amerika Serikat. Di Indonesia sangat sedikit perpustakaan maupun

toko buku yang menyediakan literatur mengenai FinCEN, sehingga Penulis perlu ke luar negeri dalam hal ini Singapura untuk mendapatkan literatur tersebut ataupun melalui *website* untuk memperoleh informasi mengenai FinCEN, dan sebagian besarnya menggunakan Bahasa Inggris sehingga Penulis perlu menerjemahkan terlebih dahulu untuk memahami isinya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Meskipun setiap FIU di dunia memiliki perbedaan fungsi serta kewenangan dalam melakukan tindakan preventif, Penulis menyarankan agar setiap FIU terutama dalam hal ini PPATK dan FinCEN dapat berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan fungsi-fungsi serta kewenangan yang sebaik-baiknya guna dapat mencapai tugas pokok yakni memerangi tindak pidana pencucian uang.
2. Meskipun PPATK dan FinCEN tidak memiliki kewenangan penyidikan, namun Penulis menyarankan agar semua FIU di dunia khususnya PPATK dan FinCEN dapat berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan tindakan preventifnya membantu, mendukung, dan menunjang penegak hukum atau penyidik dalam menangani kasus TPPU.
3. Oleh karena setiap FIU memiliki perbedaan antara kelebihan dan kelemahan masing-masing, berdasarkan hal tersebut di atas maka Penulis menyarankan agar PPATK dan FinCEN berupaya untuk mengatasi kelemahannya serta melakukan perubahan yang lebih baik dengan tetap

mempertahankan kelebihanannya, terutama bagi PPATK yang memiliki kelebihan yang sangat minimal dan justru mengalami banyak kelemahan dan hambatan. PPATK perlu mengadakan perubahan yang lebih baik agar dapat memenuhi tolok ukur sebagai FIU yang baik.

